

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu titik dari pembangunan Nasional bidangekonomi, diarahkan pada terwujudnya pembangunan yang mandiri dan handal, untuk meningkatkan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, dengan pertumbuhan ekonomi yang diarahkan untuk menumbuhkan pendapatan masyarakat dalam mengatasi segala kesenjangan di bidang ekonomi maupun sosial.

Seiring dengan kegiatan ekonomi, kebutuhan terhadap pendanaan semakin meningkat, Sudah menjadi kodratnya bahwa manusia harus hidup bermasyarakat dan saling membutuhkan satu sama lainnya, manusia sebagai makhluk sosial saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Perdagangan atau jual beli juga merupakan bukti bahwa setiap manusia memiliki ketergantungan terhadap sesamanya. Hal tersebut sebagian besar dapat dipenuhi melalui kegiatan pinjam meminjam melalui pihak pembiayaan, perkreditan dan sebagainya. Meski demikian dalam pelaksanaannya antara pihak yang meminjamkan dana (debitur) dengan pihak yang dipinjamkan (kreditur) dalam perjalanan waktu sering terjadi permasalahan (wanprestasi).¹

¹Mariam Darus Badruzaman, *et al.*, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 18.

Dengan banyaknya kasus wanprestasi yang terjadi pada masyarakat konsumen seperti dalam beberapa kasus antara lain; kredit mobil, kredit motor, ataupun barang-barang rumah tangga melalui jasa pembiayaan justru menjerat masyarakat konsumen terjebak dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Pembelian yang pada awalnya masyarakat lakukan dengan cara kredit tersebut dikarenakan mereka sangat memerlukan barang serta berminat untuk memilikinya melalui fasilitator pihak pembiayaan yang ada di Palangka Raya.²

Fenomena pembelian kredit melalui pembiayaan tersebut banyak dilakukan oleh masyarakat karena akses penawaran yang lebih mudah, prosesnya juga lebih cepat dengan persyaratan yang relatif sederhana, sehingga mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Hanya saja manakala dalam perjalanan kontrak perjanjian terjadi kemacetan, manakala dalam pembayaran angsuran yang ditetapkan telah jatuh tempo, pihak pembiayaan (debitur) akan memberlakukan sanksi berupa denda atas keterlambatan pembayaran, jika hal tersebut tidak diindahkan oleh pihak kreditur, maka tindakan selanjutnya adalah pihak debitur memberikan peringatan akan melakukan penarikan terhadap barang yang menjadi objek kredit tersebut.

Mencermati fenomena wanprestasi dalam kontrak kredit tersebut, ada beragam problema yang menyebabkan terjadinya kredit macet tersebut antara lain karena usaha konsumen bangkrut akibat musibah kebakaran, karena pihak

²Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, h.199

konsumen yang menjadi debitur meninggal dunia sehingga angsuran kredit menjadi tertunggak bahkan jatuh tempo yang berdampak terjadinya wanprestasi.

Proses sengketa wanprestasi mulai karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersangkutan. Ini disebabkan oleh kemungkinan timbulnya konsekuensi yang tidak menyenangkan, yaitu dimana (pribadi atau sebagai wakil kelompoknya) harus menghadapi situasi yang rumit yang mengundang ketidak-tentuan sehingga dapat mengubah kedudukan yang stabil atau aman.³ Dalam situasi sengketa, perbedaan pendapat dan perbedaan yang bekepanjangan biasanya mengakibatkan kegagalan mencapai proses kesepakatan. Untuk adanya proses penyelesaian sengketa yang efektif, prasyarat bahwa hak di dengar kedua belah pihak sama-sama diperhatikan harus terpenuhi. Dengan itu baru dapat dimulai dialog dan pencarian titik temu (*common ground*) yang akan menjadi panggung dimana proses penyelesaian sengketa dapat berjalan.⁴

Selanjutnya fenomena wanprestasi tersebut merupakan sikap secara sepihak yang dilakukan oleh debitur karena pihak konsumen tidak dapat memenuhi kewajibannya. Ketika para konsumen dihadapkan pada kasus wanprestasi seperti gambaran di atas, maka kecenderungan pihak yang dirugikan adalah masyarakat atau konsumen. Seseorang bisa dikatakan wanprestasi apabila melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lain. Maka tiada wanprestasi apabila tidak ada perjanjian sebelumnya.

³Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, h. 27-28

⁴R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, cet. 6, Jakarta: Putra Abadin, 1999, h. 18

Hal ini berdasarkan informasi dari berbagai masyarakat yang tidak cakap hukum dalam melakukan pembelaan diri dalam mencari keadilan dan kepastian hukum guna penyelesaian sengketa wanprestasi ini. Kondisi yang demikian seringkali menjadikan masyarakat awam hanya berdiam diri dengan melakukan pengabaian terhadap barang kreditannya ditarik atau diambil oleh pihak pembiayaan.⁵

Meski demikian, ada juga sebagian masyarakat konsumen yang mengalami wanprestasi dengan pihak pembiayaan dan telah menyelesaikan kasusnya melalui pihak ketiga yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Palangka Raya yang dibentuk melalui berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen, dan berada dibawah Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang bertugas menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Terkait dengan beberapa kasus yang telah diselesaikan oleh badan penyelesaian sengketa konsumen tersebut, maka penulis ingin mengetahui latar belakang penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh masyarakat (kreditur) dan tingkat kepuasan masyarakat atas hasil putusan perkara konsumen yang diajukan ke badan penyelesaian sengketa konsumen tersebut.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik menggali secara mendalam tentang pandangan masyarakat atas wanprestasi yang diajukan ke badan penyelesaian sengketa tersebut, melalui penelitian ilmiah

⁵Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h. 124

skripsi dengan topik: **Persepsi Masyarakat Konsumen Terhadap Penyelesaian Wanprestasi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Palangka Raya.**

B. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian mengenai kasus wanprestasi, namun yang penulis cantumkan dalam penelitian terdahulu ini hanya 2 (dua) yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Diantaranya:

1. Soetrisno: Penyelesaian Sengketa Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Dalam Pengambilan Kredit Di Lembaga Perbankan.

Penelitian ini memfokuskan pada Penyelesaian melalui jalur hukum, karena jalur hukum merupakan langkah pengamanan baik untuk kreditur dan pihak bank. Bagi kreditur keuntungannya adalah tidak akan terkena perbuatan semena-mena dari kreditur. Sedang bagi bank/Debitur, dapat menagih hutangnya dan seandainya debitur tidak mau membayar hutangnya maka bank dapat melakukan penyitaan barang jaminan. Sehingga bank tidak dirugikan karena perbuatan kreditur yang tidak melakukan kewajibannya.

2. Carina Mutiara Pramudyawardani: Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di “Mitra Mayapada Usaha”.

Penelitian ini memfokuskan pada Langkah pengamanan secara represif dilakukan oleh pihak Mitra Mayapada Usaha (MMU) di Surakarta

untuk menyelesaikan kredit-kredit yang mengalami ketidak lancarannya karena kreditur wanprestasi, untuk menanggulangi hal hal tersebut dilakukan teguran-teguran untuk menagih tunggakan pembayaran. Dengan usaha pendekatan-pendekatan ini diharapkan akan memancing kreditur untuk berusaha secara maksimal agar dapat membayar angsuran tepat pada waktunya.⁶

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba merumuskan permasalahan yang akan di teliti sebagai berikut:

1. Bagaimana latarbelakang pengajuan permohonan wanprestasi ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Palangka Raya?
2. Bagaimana pandangan masyarakat konsumen terhadap hasil putusan perkara di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Palangka Raya?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang pengajuan permohonan wanprestasi ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat konsumen terhadap hasil putusan perkara di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Palangka Raya.

⁶http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-172-babiii.pdf, online 20.02.15

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang ingin di capai dalam penelitian ini ada dua, secara teoritis dan secara praktis.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis dan masyarakat konsumen kota Palangka Raya.
- b. Sebagai kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang sengketa bisnis.
- c. Sebagai bahan pengetahuan dan informasi tentang pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa bisnis di masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai informasi untuk peneliti berikutnya sekaligus sebagai bahan referensi.
- b. Sebagai informasi bagi para pembisnis, dalam pilihan hukum penyelesaian sengketa wanprestasi.
- c. Sebagai informasi bagi para mahasiswa syari'ah jurusan *Hukum Ekonomi Syari'ah* khususnya, serta bagi masyarakat pada umumnya.